



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 4

Tahun : 2011

Seri : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,
DAN TUGAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melindungi warga masyarakatnya dari bencana dalam bentuk penanggulangan bencana secara cepat dan tepat, adil, merata, efektif, dan efisien;
 - bahwa penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, dan menyeluruh;
 - bahwa atas berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
7. Unsur Pengarah BPBD adalah Pengarah BPBD Kabupaten Gunungkidul.
8. Unsur Pelaksana BPBD adalah Pelaksana BPBD Kabupaten Gunungkidul.
9. Kepala Pelaksana BPBD yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gunungkidul.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan, pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
12. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

13. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD.
15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
16. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah.

- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- c. pengkoordinasian kebijakan operasional di bidang penanggulangan bencana;
- d. penyusunan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan, pencegahan bencana, mitigasi dan peringatan dini, kesiapsiagaan penanganan bencana, rehabilitasi, rekonstruksi, dan kelembagaan penanganan bencana;
- e. pengkajian masalah strategis di bidang penanggulangan bencana;
- f. pengurangan risiko bencana;
- g. pencegahan bencana, mitigasi dan peringatan dini;
- h. penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi,;
- i. pengkajian dan pemetaan risiko bencana;
- j. pemetaan kawasan bencana;
- k. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional penanggulangan bencana;
- l. pengelolaan UPT; dan
- m. pengelolaan ketatausahaan badan.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 6

- (1) BPBD terdiri dari:
- | | | |
|--------------------|---|--|
| a. Unsur Pimpinan | : | Kepala Badan; |
| b. Unsur Pengarah | : | 1. Pejabat Pemerintah Daerah Terkait;
2. Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli; |
| c. Unsur Pelaksana | : | 1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat;
3. Seksi-seksi; |

4. Unit Pelaksana Teknis; dan

- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi BPBD terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Pengarah;
 - c. Kepala Pelaksana;
 - d. Sekretariat;
 - e. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - f. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - g. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala BPBD

Pasal 7

Kepala BPBD mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD.

Bagian Ketiga Unsur Pengarah

Pasal 8

Unsur Pengarah BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 9

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unsur Pengarah BPBD mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
- c. pengevaluasian penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 11

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan Anggota berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (2) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 5 (lima) pejabat instansi vertikal di daerah dan/atau Pemerintah Daerah terkait penanggulangan bencana; dan
 - b. 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional.
- (3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme persyaratan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan kriteria anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Unsur Pelaksana

Pasal 12

- (1) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Unsur Pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 15

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, pada saat bencana, dan pasca bencana.

Pasal 16

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD pada saat tanggap darurat yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan tanggap darurat.

Pasal 17

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan perundang-undangan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 18

- (1) Pada BPBD dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

SATUAN TUGAS

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD dapat membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat/Tim Reaksi Cepat yang meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan dan Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
Tata Kerja
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Satuan Tugas, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BPBD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 21

- (1) Setiap bawahan di lingkungan BPBD wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 22

- (1) Pada saat tanggap darurat, penyelenggaraan penanggulangan bencana dikendalikan oleh Kepala BPBD.
- (2) Bupati menetapkan status keadaan darurat bencana skala Kabupaten atas usul Kepala BPBD sesuai dengan jenis bencana.
- (3) Dalam hal status keadaan darurat bencana Kepala BPBD mempunyai akses komando melalui sektor/lembaga terkait dalam rangka pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dari instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana dan penyelamatan.

- (4) Dalam status keadaan darurat bencana, Bupati dapat menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usulan Kepala BPBD.
- (5) Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala BPBD.
- (6) Komandan penanganan darurat bencana ditunjuk dari unsur instansi Pemerintah Daerah, instansi Pemerintah di daerah atau dari unsur masyarakat yang memenuhi kriteria/kompetensi sesuai status, tingkatan, dan jenis bencana.
- (7) Komandan penanganan darurat bencana dapat dibantu oleh seorang wakil komandan, staf komando, dan staf umum.
- (8) Mekanisme dan kriteria penunjukan komandan penanganan darurat bencana akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 23

BPBD dalam melaksanakan tugas secara fungsional dapat mengadakan hubungan kerja dengan instansi Pemerintah dan lembaga non pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 24

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat di lingkungan BPBD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
URAIAN TUGAS

Pasal 25

Uraian tugas masing-masing unsur organisasi pelaksana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Personil, Prasarana, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) yang ada masih tetap berlaku sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sampai dengan dilaksanakan penataan Personil, Prasarana, Pembiayaan, dan Dokumen sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai diberlakukan Tahun Anggaran 2012.
- (3) Selama belum ditetapkan uraian tugas menurut Peraturan Daerah ini, seluruh pedoman yang ada sepanjang tidak bertentangan dan belum disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 03 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR
4 SERID.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUDKAN, DAN
TUGAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

I. UMUM

Secara geografis Kabupaten Gunungkidul termasuk daerah rawan bencana alam seperti : gempa, tsunami, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Mengantisipasi kondisi tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana. Oleh karenanya penanganan bencana di Kabupaten Gunungkidul dipandang merupakan kebutuhan yang mendesak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah diamanatkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. Salah satu di antaranya adalah Badan Penanggulangan Bencana daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Badan Penanggulangan Bencana daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Ayat (1)
Kepala BPBD sebagai Ketua Unsur Pengarah tidak merangkap sebagai anggota.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi:
- a. dalam situasi tidak terjadi bencana yang meliputi: perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
 - b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi: kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi:

- a. rehabilitasi, yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti: perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik.
- b. rekonstruksi, yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti: pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penentuan status keadaan darurat bencana oleh Bupati berdasarkan kajian cepat dan tepat yang dilakukan oleh Tim Kaji Cepat
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Penunjukan komandan dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana secara taktis, terkomando, cepat, tepat, efektif, dan efisien.
Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana
Pasal 23
Yang dimaksud instansi pemerintah adalah instansi vertikal, SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten, dan instansi pemerintah daerah lainnya.
Yang dimaksud lembaga non pemerintah adalah lembaga non-struktural, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, lembaga internasional, dan lembaga asing non pemerintah.

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas

-----//-----



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

Nomor : 4

Tahun : 2011

Seri : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,
DAN TUGAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL**